



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 32 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahanan Daerah Kota Mojokerto;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA MOJOKERTO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;

3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto terdiri atas :
 - a. Kepala ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa ;
 - d. Bidang Kajian Strategis ;
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum dan mengkoordinasikan secara teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan Badan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Badan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan badan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- (2) Sub bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana badan;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan badan;
- e. Melaksanakan koordniasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan;

- c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan dibidang Kesatuan Bangsa;
 - b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa;
 - d. Pelaksanaan peningkatan pemberdayaan Hak Asasi Manusia;
 - e. Pengkoordinasian kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa dengan Instansi atau Lembaga terkait;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 9

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Sub bidang-sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

Pasal 10

Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Demokratisasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan di bidang pemahaman ideologi, wawasan kebangsaan dan kegiatan kualitas demokratisasi;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
- c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, kewaspadaan dini, bina tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bina ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini dan demokratisasi;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga;
- b. Menyusun program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan tugas dan program hubungan antar lembaga dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas dan program hubungan antar lembaga;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang Kajian Strategis serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan, penggalangan dan pengamanan situasi dan kondisi politik dalam rangka memantapkan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan dan pengamanan situasi dan kondisi sosial ekonomi dalam rangka memantapkan dan memelihara stabilitas ekonomis;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengamatan, pencegahan dan pembinaan situasi dan kondisi sosial budaya dalam rangka memantapkan stabilitas sosial budaya;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan dalam rangka memelihara dan memantapkan kehidupan masyarakat yang tertib aman dan tenteram;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kajian strategis.

Pasal 13

- (1) Bidang Kajian Strategis terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Politik
 - b. Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kajian Strategis.

Pasal 14

Sub Bidang Politik mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan serta fasilitasi Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan kajian strategis di bidang politik;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan serta fasilitasi Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan serta fasilitasi Pemilu, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama intelkam dengan instansi terkait dan masyarakat serta lembaga kemasyarakatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang politik;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan di bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan kajian strategis di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang ketahanan, ekonomi, sosial dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan;

- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat serta lembaga non pemerintah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kajian Strategis sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bidang Perlindungan Masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis dalam bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Penyusunan program dan pengendalian kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan penataran atau latihan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan peningkatan SDM Satuan Perlindungan Masyarakat untuk menanggulangi dan memperkecil akibat gangguan musuh dan akibat bencana perang, bencana alam dan ulah manusia;
 - e. Peningkatan kelancaran roda pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam upaya perlindungan masyarakat di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan
 - b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Masyarakat
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Pasal 18

Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan di bidang kesiagaan, penanggulangan dan pengendalian bencana;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kesiagaan, penanggulangan dan pengendalian bencana;
- c. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang kesiagaan, penanggulangan dan pengendalian bencana;
- d. Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi terkait sehubungan dengan upaya kesiagaan dan penanggulangan serta pengendalian terjadinya bencana;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesiagaan dan penanggulangan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun kegiatan di bidang peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama pelatihan dan gladi penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan pendataan anggota satuan perlindungan masyarakat di kecamatan, kelurahan dan masyarakat;
- d. Melaksanakan pelatihan kesiagaan, penanggulangan dan pengendalian bencana bagi anggota satuan perlindungan masyarakat;
- e. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan lembaga non pemerintah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan sumber daya manusia perlindungan masyarakat;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis di bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-Sub sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III**HUBUNGAN KERJA****Pasal 21**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bertanggung jawab memirnpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 1 September 2008

PJ. WALIKOTA MOJOKERTO



Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO




BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 18/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 32 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

